

PEMBERITAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI

DOI: 10.32534/amf.v6i2.6876

Ayu Festian Larasati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
festianayu2@gmail.com

Abstract

The increase in domestic violence cases has become a significant social issue, especially in Muslim-majority countries. Social media, particularly platforms such as Instagram, have become a key tool in building public narratives on the issue of domestic violence from an Islamic perspective. Qur'anic-based narratives on social media are able to generate public solidarity and support for victims, but also pose challenges related to the dissemination of privacy and the potential for slander. The Tafsir Maqasidi approach, which emphasizes the main objectives of sharia (maqashid al-shari'ah) such as the protection of life, honor, and justice, offers an analytical framework to understand this phenomenon contextually. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data is in the form of relevant Qur'anic verses, such as QS. An-Nisa (4): 135, QS. An-Nur (24): 19, and QS. Ar-Rum (30): 21, as well as the Prophet's traditions. Meanwhile, secondary data includes social media content, tafsir literature, and related articles. The results show that the reporting of domestic violence on social media can be seen as an advocacy effort for victims as long as it fulfills the principles of justice and avoids spreading disgrace. The Qur'anic narrative emphasizes the importance of justice, prohibition of injustice, love in the household, and defense of the oppressed, while maintaining individual privacy. The Tafsir Maqasidi approach emphasizes the need to balance victim advocacy with Islamic ethics that emphasize compassion, justice, and protection of the values of community morality.

Keywords: domestic violence, social media, tafsir maqasidi.

Abstrak

Peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi isu sosial yang signifikan, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Media sosial, khususnya platform seperti Instagram, telah menjadi alat utama dalam membangun narasi publik mengenai isu KDRT dari perspektif Islam. Narasi yang berbasis Al-Qur'an di media sosial mampu memunculkan solidaritas publik dan dukungan terhadap korban, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait penyebaran privasi dan potensi fitnah. Pendekatan Tafsir Maqasidi, yang menekankan tujuan utama syariat (maqashid al-shari'ah) seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan keadilan, menawarkan kerangka analisis untuk memahami fenomena ini secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti QS. An-Nisa (4): 135, QS. An-Nur (24): 19, dan QS. Ar-Rum (30): 21, serta hadis-hadis Nabi. Sementara itu, data sekunder mencakup konten media sosial, literatur tafsir, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan KDRT di media sosial dapat dilihat sebagai upaya advokasi untuk korban selama tetap memenuhi prinsip keadilan dan menghindari penyebaran aib. Narasi Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan, larangan kezaliman, kasih sayang dalam rumah tangga, dan pembelaan terhadap kaum tertindas, sembari menjaga privasi individu. Pendekatan Tafsir Maqasidi menegaskan perlunya menyeimbangkan advokasi korban dengan etika Islam yang menekankan pada kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai moralitas masyarakat.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, media sosial, tafsir maqasidi.

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi masalah sosial yang signifikan, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, di mana banyak korban masih mengalami stigma dan ketidakadilan.¹ Di sisi lain, media sosial, khususnya Instagram, kini menjadi platform utama untuk menyebarkan ajaran agama dan pandangan sosial.² Dalam konteks KDRT, akun-akun di media sosial khususnya yang membawa narasi Al-Qur'an memiliki potensi besar untuk membentuk narasi publik mengenai cara Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga. Pemberitaan KDRT yang dipresentasikan di media sosial berhasil memunculkan solidaritas publik, dukungan bagi korban, hingga tekanan untuk penegakan hukum yang lebih tegas. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus yang melibatkan influencer Cut Intan, yang menjadi sorotan karena berani mengungkapkan pengalaman KDRT yang dialaminya melalui akun media sosial pribadinya. Keberaniannya tidak hanya mengundang simpati dan dukungan dari netizen tetapi juga menciptakan tekanan sosial bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Dampak lain dari pemberitaan di media sosial adalah mengundang massa untuk saling menghakimi baik korban maupun pelaku KDRT. Fenomena seperti ini berawal dari curhatan korban KDRT di media sosial dengan menceritakan problem atau masalah dalam rumah tangganya. Permasalahan dalam rumah tangga ini diumbar secara terang-terangan sehingga memicu simpati bahkan amarah netizen di media sosial.³ Membicarakan KDRT di media sosial bias dianggap menyebarkan informasi yang bersifat sensitive atau pribadi tergantung pada konteksnya. Membagikan pengalaman KDRT jika bertujuan mempermalukan pelaku tanpa

¹ Alfya Octovi Azzahra Effendi and Poppy Febriana, "Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora," *Jurnal Riset Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 21–33, <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>.

² Helmina and Ican Mandala, "Reinterpretasi Konsep Bermedia Sosial Dalam Al-Qur'an: Upaya Penguatan Karakter Kaum Milenial Di Era Post Truth," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, no. 1 (2024).

³ Nurussobah, Muhammad Said, and Siti Asiah, "Curhat (Pengumbaran Aib) Di Media Sosial Perspektif Qur ' an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)," *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 16–32.

dasar yang jelas dapat dianggap menyebarkan aib karena melibatkan privasi orang lain.⁴

Dalam hukum Indonesia sendiri, menyebarkan informasi yang merugikan kehormatan seseorang, termasuk pelaku KDRT dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Karena dalam hal ini penyebaran informasi seperti ini akan memicu buruk sangka yang mana hal ini telah dilarang dan disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat : 12.⁵ Namun jika pemberitaan KDRT yang diunggah media sosial jika berisi fakta dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai pembelaan diri.

Kajian mengenai isu KDRT dalam media sosial telah mengalami perkembangan di era revolusi industri 4.0. Sejauh ini fokus kajian KDRT dalam media sosial telah dilakukan dari berbagai platform baik Instagram, Tiktok maupun website. Pertama yakni kajian tentang isu KDRT dalam akun Instagram oleh Valend (2024). Dalam hal ini peneliti melakukan kajian tentang bagaimana isu KDRT yang diberitakan dalam akun Instagram @lambeturah_official.⁶ Kajian kedua oleh Siti (2019) yang membahas bagaimana kekerasan perempuan dalam rumah tangga pada pemberitaan media Kumparan.⁷ Ketiga, kajian yang dilakukan oleh Syifa (2023) dengan kajian tentang bagaimana pengaruh pemberitaan isu KDRT pada media sosial Tiktok terhadap pengambilan keputusan tidak menikah muda.

Dalam ajaran Islam, menjaga privasi rumah tangga merupakan salah satu prinsip penting, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang dizalimi, termasuk korban KDRT. Fenomena pemberitaan KDRT di

⁴ Dapit Amril, "Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2017): 54, <https://doi.org/10.31958/jsk.v1i1.1157>.

⁵ Nurushobah, Said, and Asiah, "Curhat (Pengumbaran Aib) Di Media Sosial Perspektif Qur ' an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)."

⁶ Valend Young Wenerlee, Mila Kristina Lin, and Ian Wahyuni, "Wacana Kritis Sara Mills Dalam Kasus Kdrt Lesti Kejora Pada Akun Instagram @Lambeturah_Official," *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik* 25, no. 1 (2024): 66, <https://doi.org/10.19184/semiotika.v25i1.35089>.

⁷ Siti Nur Alfia Abdullah, "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 2 (2019): 101, <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i2.1236>.

media sosial sering kali menjadi tantangan antara menyeimbangkan nilai-nilai privasi dengan kebutuhan akan keadilan dan advokasi terhadap korban.

Tafsir Maqasidi, sebagai pendekatan untuk memahami Al-Qur'an berdasarkan tujuan utama syariat (maqashid al-shari'ah), dapat menjadi kerangka analisis yang relevan untuk membahas fenomena ini.⁸ Pendekatan ini menekankan pada tujuan utama hukum Islam, yaitu melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁹ Dalam konteks KDRT, perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia menjadi prioritas utama, sementara perlindungan privasi rumah tangga juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.

Kemajuan teknologi, khususnya media sosial, menghadirkan tantangan baru dalam penerapan maqashid al-shari'ah. Dalam kasus KDRT, penggunaan media sosial dapat memberikan ruang bagi korban untuk bersuara, tetapi juga dapat membuka aib pribadi yang berpotensi melanggar prinsip Islam.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana narasi Al-Qur'an tentang keadilan, kasih sayang, dan perlindungan dapat diterapkan dalam konteks modern ini. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan KDRT di media sosial dari perspektif Tafsir Maqasidi, guna memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana Islam merespons fenomena ini secara bijaksana dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Uloomul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" Hal 45 - 49," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45-49.

⁹ Ibrahim Aji Muhammad and Bela Farah Aisya, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 127-37.

¹⁰ Didi Maslan, Mardianto, and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah Dan Pahala Jariyah," *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 2 (2023): 155-76, <https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041>.

di media sosial dari perspektif Tafsir Maqasidi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi narasi dan interpretasi fenomena. Pendekatan Tafsir Maqasidi digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, dengan menekankan pada tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), seperti perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-irdh*).¹¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hubungan rumah tangga, keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap kezaliman, seperti QS. An-Nisa (4): 34 dan QS. Al-Baqarah (2): 231, serta hadis-hadis Nabi yang relevan, seperti larangan berbuat zalim atau membuka aib orang lain. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur tafsir Al-Qur'an, artikel, buku, dan jurnal yang membahas KDRT, media sosial, dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat-Ayat yang Relevan tentang Keadilan, Kasih Sayang dan Perlindungan

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penggunaan media sosial, terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang relevan untuk memahami pandangan Islam mengenai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan, yang juga dapat diterapkan melalui pendekatan Tafsir Maqasidi. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan:

Prinsip Keadilan dalam Islam

QS. An-Nisa (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ عَنِيَّ أَوْ فَعِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمِمَّا فَلَآ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan

¹¹ Siti Robikah, “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi,” *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): 341–63, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/1669>.

jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menyebutkan bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk menegakkan keadilan atas kesaksian karena Allah. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang yang pandai memerintahkan perkara yang makruf akan tetapi jika orang itu mendapat bagian untuk melaksanakan ia lalai.¹² Ayat ini memberikan perintah bagi umat Islam untuk menegakkan keadilan secara sempurna tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu, hubungan personal, atau kondisi sosial seseorang. Penekanan dalam ayat ini terlihat dari frasa "*kunu qawwamina bi al-qisth*", yang mengandung makna bahwa keadilan harus menjadi sifat yang melekat pada individu dan diwujudkan secara penuh dalam seluruh tindakan, baik lahir maupun batin.¹³ Penegakan keadilan ini didahulukan daripada memberikan kesaksian, karena mencakup tindakan fisik dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekadar ucapan atau pernyataan. Dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan agar persaksian dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Persaksian yang benar merupakan wujud nyata dari keadilan.

Selain itu, ayat ini melarang bias terhadap orang kaya karena kekuatan atau harapan bantuan, maupun terhadap orang miskin karena rasa iba. Kisah turunnya ayat ini juga mencerminkan hal tersebut, ketika Nabi Muhammad Saw cenderung membela seorang miskin karena rasa kasihan, tetapi Allah meluruskan kecenderungan tersebut untuk menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi pribadi. Larangan mengikuti hawa nafsu dalam ayat ini mencakup segala bentuk penyimpangan dari keadilan, baik karena ingin membantu secara

¹² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Penerbit Lentera Hati*, vol. 11, 2005, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹³ Laily Liddini, Ade Surya Wilia Prabandani, and Wardatun Nadhiroh, "Konsep Keadilan Dalam Qur'an Dan Hadis (Studi Penafsiran Quraish Shihab Atas QS. An-Nisa: 135 Di Youtube)," *Aqwal: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadits* 3, no. 1 (2022): 42–54.

tidak adil, maupun karena enggan untuk berlaku adil.¹⁴ Allah, yang disebut sebagai *al-Khabir* (Maha Mengetahui), menunjukkan bahwa tidak ada niat atau kecenderungan hati manusia yang tersembunyi dari-Nya.

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan, termasuk dalam kasus KDRT, baik untuk korban maupun pelaku. Penggunaan media sosial untuk mengadvokasi korban dapat dipahami sebagai upaya menegakkan keadilan, selama dilakukan dengan tujuan dan cara yang benar.

Larangan Berbuat Zalim

QS. Asy-Syura (42): 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.”

Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah Swt mengancam dan menghukum terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman terutama orang-orang yang dengan sengaja melakukannya. Manusia yang berbuat zalim adalah kejahatan yang merusak hubungan antar manusia dan hal ini bertentangan dengan kehendak Allah Swt.¹⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga hak orang lain dan bertindak dengan keadilan merupakan prinsip utama yang dijunjung dalam Islam.

Dalam ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui setiap perbuatan manusia, sehingga pelaku kezaliman tidak akan luput dari hukuman-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa kezaliman, termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, adalah dosa besar yang harus dihentikan. Advokasi yang dilakukan oleh korban KDRT, jika dilakukan untuk menghentikan kezaliman, dapat dibenarkan dalam Islam.

Kasih Sayang dalam Hubungan Rumah Tangga

¹⁴ Muammar Zuhdi Arsalan and M Dalip, “NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR’AN SURAT AN-NISA’ AYAT 135 (TELAAH KITAB TAFSIR AL-MUNIR),” *Mandarras: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Islam* 1, no. 2008 (2024).

¹⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam Tafsir Al-Mishbah ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Ayat tersebut menyoroti tanda-tanda kebesaran Allah melalui penciptaan pasangan hidup dalam pernikahan, di mana Allah menanamkan rasa mawaddah (cinta kasih) dan rahmat (kasih sayang) di antara pasangan suami istri.¹⁶ Tafsir ini menjelaskan bahwa kesediaan seorang suami untuk membela istrinya, serta kerelaan seorang istri untuk meninggalkan keluarganya demi hidup bersama suaminya, adalah bukti nyata kuasa Allah yang mengatur hati manusia.¹⁷ Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa intervensi dan kehendak-Nya.¹⁸

Pada Ayat ini juga mengajarkan pentingnya merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan suami istri. Allah menyebut bukti-bukti ini sebagai tanda bagi mereka yang mau berpikir (*yatafakkarun*).¹⁹ Tafsir ini menekankan bahwa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah harus difokuskan pada nikmat-Nya yang dapat dirasakan secara nyata, bukan pada dzat-Nya yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Ayat ini menunjukkan idealitas hubungan rumah tangga yang dilandasi

¹⁶ Ahmad Mujani, Amanda Asri Briliant, and Latifatul Masruroh, “Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21,” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32>.

¹⁷ Budi Suhartawan, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an:(Kajian Tematik),” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26, <http://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

¹⁹ Eva Sofiawati and Dede Suhada, “Nilai-Nilai Edukatif Al- Qur ’ an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam,” no. c (2024), <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.

cinta dan kasih sayang. Ketika terjadi kekerasan yang melanggar prinsip ini, Islam mendorong upaya penyelesaian yang adil dan penuh hikmah.²⁰

Larangan Menyebarkan Aib

QS. An-Nur (24): 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

QS. An-Nur ayat 19 memberikan kecaman tegas terhadap mereka yang senang dengan tersebarnya kekejian di tengah masyarakat, baik melalui ucapan, berita, maupun tindakan. Ayat ini menegaskan bahwa bukan hanya pelaku langsung yang menyebarkan isu atau perbuatan buruk yang akan mendapatkan hukuman, tetapi juga mereka yang merasa senang atau mendukung secara diam-diam penyebaran isu tersebut. Allah menetapkan bahwa mereka akan menghadapi azab yang pedih di dunia maupun di akhirat, kecuali jika mereka bertaubat.

Ayat ini juga mengajarkan pentingnya menjaga moralitas dan integritas dalam menyikapi informasi yang beredar khususnya pada media sosial.²¹ Orang-orang yang senang dengan tersebarnya isu negatif di kalangan orang-orang beriman berkontribusi pada kerusakan sosial yang lebih besar. Ancaman hukuman di dunia dapat berupa sanksi fisik atau tindakan lain yang dianggap sesuai, sementara hukuman di akhirat lebih berat jika tidak ada penyesalan dan taubat.²²

Pada ayat ini dipahami bahwa Allah Swt sering mengingatkan, manusia sering kali tidak mengetahui dengan pasti motivasi dan keadaan batin orang lain. Oleh karena itu, urusan hati dan niat manusia diserahkan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan

²⁰ Mohammad Fauzan, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21,” *Jurnal Ni’ami* 9, no. 1 (2022): 11–23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

²¹ Limmatus Sauda’, “Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur’an,” *Esensia* 15, no. 1 (2014): 161–74, <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.373>.

²² Muslikhah et al., “Larangan Mengumbar Aib Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 4 (2024): 188–96.

karunia dan rahmat-Nya dengan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertaubat dan kembali kepada-Nya. Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, sehingga siksa-Nya ditangguhkan untuk memberi peluang bagi perbaikan diri.

Ayat ini juga memberikan pelajaran bagi mereka yang terlibat dalam dunia informasi. Penyebaran berita atau informasi tidak boleh berdampak negatif pada masyarakat. Kesan yang diperoleh dari kata *tasyi'a*, yang bermakna "tersebar," menunjukkan bahwa penyebaran kekejian dapat melahirkan pendukung dan pengikut yang semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, setiap individu, terutama yang berkecimpung di bidang informasi, memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan tidak memperkeruh keadaan sosial.

Al-Biqā'i menambahkan bahwa kesenangan terhadap penyebaran kekejian mengindikasikan dukungan terhadap kedurhakaan. Dengan demikian, ayat ini mendorong umat Islam untuk menjaga moralitas, mencegah tersebarnya keburukan, dan mengutamakan tindakan yang membawa kebaikan dalam masyarakat. Ayat ini menjadi pedoman dalam menjaga privasi dan melarang penyebaran aib. Dalam konteks KDRT, penting memastikan bahwa pemberitaan di media sosial bertujuan untuk mencari solusi, bukan semata-mata menyebarkan aib tanpa dasar yang jelas.²³

Perintah untuk Menolong Orang yang Tertindas

QS. An-Nisa (4): 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٧٥

"Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu."

Ayat ini menggarisbawahi kewajiban untuk membela kaum yang lemah, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak Muslim di Mekah yang tertindas

²³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

oleh kaum musyrikin ketika zaman dahulu. Mereka yang lemah ini terus memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari kezaliman dan meminta pelindung serta penolong dari sisi-Nya, karena mereka tidak memiliki cara lain untuk menghindari siksaan yang mereka alami.

Istilah *al-mustadh'afina*, yang berarti orang-orang yang diperlemah, mencerminkan kondisi kaum Muslimin yang tidak diberdayakan, baik di masa itu maupun dalam konteks modern. Penggunaan istilah ini menegaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya berlaku untuk konteks sejarah tertentu, tetapi juga relevan untuk semua manusia yang mengalami penindasan.²⁴ Ayat ini juga menyoroti pentingnya pembelaan terhadap kaum lemah yang berada di tempat yang sama (selokasi), termasuk keluarga dan masyarakat sekitar, yang menunjukkan adanya penggabungan antara pembelaan agama dan tanah air.²⁵

Para ulama, seperti Thabathaba'i, menekankan bahwa pembelaan terhadap kelompok, keluarga, dan kehormatan adalah fitrah manusia yang terpuji jika didasarkan pada kebenaran. Islam mengarahkan pembelaan ini kepada Allah dan nilai-nilai tauhid, sehingga menjadi perjuangan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Penyebutan anak-anak dalam ayat ini mempertegas betapa kejamnya perlakuan kaum musyrikin, sekaligus membangkitkan semangat kaum Mukminin untuk melawan mereka. Permohonan mereka kepada Allah menunjukkan bahwa mereka tetap berpegang pada iman meski menghadapi tekanan berat, dan mereka hanya mengharapkan pertolongan dari Allah tanpa kompromi dengan nilai-nilai yang menjauhi-Nya. Dalam fenomena pemberitaan KDRT pada media sosial ayat ini memberikan dorongan untuk menolong orang-orang yang lemah dan tertindas, termasuk korban KDRT, yang sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelaku kekerasan.

Fenomena Pemberitaan KDRT di Media Sosial Perspektif Tafsir Maqasidi

Dalam pendekatan Tafsir Maqasidi, ayat-ayat ini dipahami dalam konteks tujuan utama syariat, yaitu melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-irdh*),

²⁴ Yeti Dwi Herti, "Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Surat An-Nisa Ayat 63," *Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (2019): 157–65, <https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.3020>.

²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

dan mencegah kezaliman.²⁶ Pemberitaan KDRT di media sosial dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menghentikan kezaliman dan menegakkan keadilan, selama tidak melanggar prinsip menjaga privasi dan kehormatan.²⁷ Pendekatan ini akan fokus pada *maqashid al-shari'ah* (tujuan utama syariat) untuk memahami bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip Islam relevan dalam konteks modern, seperti kasus KDRT dan penggunaannya di media sosial. Berikut adalah analisisnya:

1. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Relevansi Ayat: QS. An-Nisa (4): 75 dan QS. Ash-Shura (42): 42.

Perlindungan jiwa adalah salah satu tujuan utama syariat. Dalam kasus KDRT, korban sering kali mengalami ancaman terhadap keselamatan fisik dan mental. Pemberitaan di media sosial dapat menjadi alat untuk memberikan ruang bagi korban bersuara dan mencari dukungan.

Tafsir Maqasidinya berupa upaya mengadvokasi korban melalui media sosial, jika bertujuan menyelamatkan jiwa korban atau mencegah kekerasan yang lebih besar, sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko bahaya lainnya, seperti dampak psikologis atau sosial terhadap korban.

2. Perlindungan terhadap Kehormatan (*Hifz al-Irdh*)

Relevansi Ayat: QS. An-Nur (24): 19.

Ayat ini menekankan larangan menyebarkan aib atau informasi yang dapat merusak kehormatan seseorang. Dalam konteks pemberitaan KDRT di media sosial, ada risiko membuka aib pelaku dan korban yang dapat menimbulkan stigma atau dampak negatif lainnya.

Dari perspektif *maqashid*, perlindungan kehormatan sangat penting. Oleh karena itu, penggunaan media sosial untuk memberitakan KDRT harus dilakukan dengan hati-hati, hanya untuk tujuan yang jelas dan tidak memuat informasi yang

²⁶ Faris Maulana Akbar, "Tradisi Saweran Terhadap Qari' Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Maqasid Pada QS. Al-A'raf : 204," *Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 47–65, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5799>.

²⁷ Faris Maulana Akbar.

merugikan kehormatan tanpa alasan yang kuat. Misalnya, identitas pelaku dan korban sebaiknya dirahasiakan jika tidak relevan dengan tujuan advokasi.

3. Perlindungan terhadap Keadilan (Hifz al-Adl)

Relevansi Ayat: QS. An-Nisa (4): 135.

Ayat ini mendorong umat Islam untuk menegakkan keadilan, bahkan terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Dalam kasus KDRT, media sosial dapat menjadi alat untuk mendorong kesadaran publik dan menuntut penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Tafsir Maqasidnya adalah menegakkan keadilan adalah bagian dari maqashid al-shari'ah. Namun, pemberitaan harus berimbang dan didukung oleh bukti, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau ketidakadilan baru, baik bagi korban maupun pelaku.

4. Perlindungan terhadap Kasih Sayang dalam Rumah Tangga

Relevansi Ayat: QS. Ar-Rum (30): 21.

Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri sebagai hubungan yang didasari cinta dan kasih sayang. Ketika KDRT terjadi, prinsip ini dilanggar. Tafsir Maqasidnya adalah publikasi kasus KDRT di media sosial bisa menjadi cara untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membangun rumah tangga berdasarkan kasih sayang dan menghindari kekerasan. Namun, langkah ini harus memperhatikan konteks dan dampaknya, sehingga tetap mendukung nilai-nilai harmoni dalam masyarakat.

5. Prinsip Kemanfaatan dan Pencegahan Bahaya

Kaedah Fiqhiyah: *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat."*

Dalam konteks maqashid, pemberitaan KDRT di media sosial harus dievaluasi berdasarkan manfaat dan mudaratnya. Jika publikasi bertujuan untuk menyelamatkan korban, memberikan edukasi, dan mendorong keadilan, maka itu sejalan dengan maqashid. Namun, jika hanya memperburuk keadaan atau membuka aib tanpa alasan, hal ini bertentangan dengan prinsip Islam.

SIMPULAN

Dari perspektif Tafsir Maqasidi, pemberitaan KDRT di media sosial dapat diterima apabila memenuhi beberapa syarat utama. Pertama, pemberitaan harus bertujuan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Kedua, penyampaian informasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga privasi dan kehormatan semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan yang lebih besar. Ketiga, narasi yang disampaikan harus mengutamakan keadilan dan menghindari penyebaran informasi yang tidak relevan atau tidak memiliki dasar yang jelas. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan dapat diterapkan secara bijaksana untuk memahami fenomena ini dalam konteks modern, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat beradaptasi untuk menjawab tantangan zaman, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan keadilan dalam segala tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Siti Nur Alfia. "Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 2 (2019): 101. <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i2.1236>.
- Ahmad Mujani, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masruroh. "Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32>.
- Amril, Dapit. "Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2017): 54. <https://doi.org/10.31958/jsk.v1i1.1157>.
- Arsalan, Muammar Zuhdi, and M Dalip. "NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR ' AN SURAT AN-NISA ' AYAT 135 (TELAAH KITAB TAFSIR AL-MUNIR)." *Mandarras: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Islam* 1, no. 2008 (2024).
- Didi Maslan, Mardianto, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah Dan Pahala Jariyah." *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 2 (2023):

155–76. <https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.1041>.

Effendi, Alfya Octovi Azzahra, and Poppy Febriana. “Fenomena Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Pada Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora.” *Jurnal Riset Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 21–33. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v6i2.713>.

Faris Maulana Akbar. “Tradisi Saweran Terhadap Qari’ Al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir Maqasid Pada QS. Al-A’raf : 204.” *Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 47–65. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5799>.

Fauzan, Mohammad. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21.” *Jurnal Ni’ami* 9, no. 1 (2022): 11–23. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

Helmina, and Ican Mandala. “Reinterpretasi Konsep Bermedia Sosial Dalam Al-Qur’an: Upaya Penguatan Karakter Kaum Milenial Di Era Post Truth.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, no. 1 (2024).

Herti, Yeti Dwi. “Nilai-Nilai Pendidikan Humanis Dalam Surat An-Nisa Ayat 63.” *Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (2019): 157–65. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.3020>.

Liddini, Laily, Ade Surya Wilia Prabandani, and Wardatun Nadhiroh. “Konsep Keadilan Dalam Qur’an Dan Hadis (Studi Penafsiran Quraish Shihab Atas QS. An-Nisa: 135 Di Youtube).” *Aqwal: Jurnal Al-Qur’an Dan Hadits* 3, no. 1 (2022): 42–54.

Muhammad, Ibrahim Aji, and Bela Farah Aisya. “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim.” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 127–37.

Muslikhah, Amir Mahmud, Wiwin Ainis Rothih, and Nyoko Adi Kuswoyo. “Larangan Mengumbar Aib Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 4 (2024): 188–96.

Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” Hal 45 - 49.” *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

Nurusshobah, Muhammad Said, and Siti Asiah. “Curhat (Pengumbaran Aib) Di Media Sosial Perspektif Qur ’ an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman).” *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 16–32.

Robikah, Siti. “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir

- Maqashidi.” *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): 341–63. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/1669>.
- Sauda’, Limmatus. “Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur’an.” *Esensia* 15, no. 1 (2014): 161–74. <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.373>.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah. Penerbit Lentera Hati*. Vol. 11, 2005. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Sofiawati, Eva, and Dede Suhada. “Nilai-Nilai Edukatif Al- Qur ’ an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam,” no. c (2024). <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.
- Suhartawan, Budi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an:(Kajian Tematik).” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26. <http://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.
- Wenerlee, Valend Young, Mila Kristina Lin, and Ian Wahyuni. “Wacana Kritis Sara Mills Dalam Kasus Kdrt Lesti Kejora Pada Akun Instagram @Lambeturah_Official.” *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik* 25, no. 1 (2024): 66. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v25i1.35089>.